



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi
2. Tempat lahir : Watulawu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langea, Kec. Ranometo, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) Unaaha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 05 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIYONO Alias YONO Bin WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIYONO Alias YONO Bin WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DT 9107 UA, Nomor Rangka: MHFCJU43C5052439 dan nomor Mesin: W04DTRJ 55141 berserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi UMRAH Alias BAPAKNYA ULFA

- 1 (satu) buah buku merek SIDU warnah Biru tua kombinasi hijau yang di dalamnya terdapat catatan jumlah buah sawit yang diangkut oleh WIYONO als. YONO dengan rincian sebagai berikut : -Minggu, Tanggal 31 Mei 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 17 : 300, L 16 : 225, L 13 225, Total 750-Selasa, tanggal 2 Juni 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 9 : 450, L 7 : 350, L 3 300, Total 1.100;

Dikembalikan kepada SUCIADI NURCAKTI ALFIR Alias CIKO

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-47/RP-9/Epp.2/07/2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIYONO Alias YONO Bin WAHYUDI, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Desa Amesilu Kec.Pondidaha, Kab. Konawe tepatnya di lorong masuk perusahaan Sinar Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwa pihak perusahaan PT. TPM (Tani prima makmur) dengan saksi Umrah Alias Bapaknya Ulfa merupakan mitra kerja terkait dengan borongan pekerjaan Angkut TBS di lokasi PT. Tani Prima Makmur yang berlokasi di Kecamatan Amonggedo, No. 025/TMP-/SPK-TBS/05/2020 tanggal 01 Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Umrah Alias Bapaknya Ulfa sebagai driver yang mengoperasikan unit angkut TBS.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 Terdakwa ditelepon oleh pihak perusahaan PT. TPM (Tani prima makmur) yakni saksi Suciadi untuk datang dan memuat buah sawit milik perusahaan PT. TPM (Tani prima makmur) di kebun Amogendo, dengan tujuan untuk dibawa menuju ke pabrik yang berada di Kab. Konsel, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil Dum Truck warna merah dengan Nomor Polisi DT. 9071 UA tiba di kebun amonggedo sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian saksi Wayan, saksi Oon Ashari, saksi Alimsyah, dan saksi Ebit memuat buah sawit ke atas mobil yang dibawa oleh Terdakwa, namun karena ada kendala sehingga muatan mobil yang dibawa oleh Terdakwa tidak terisi full dan hanya terisi sebanyak 750 panjang buah sawit. Namun pada malam itu pemuatan di hentikan sambil menunggu sisa buah sawit yang akan diangkut ke atas mobil yang dibawa oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul.23.00 Wita Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah om Terdakwa dan di tengah perjalanan tepatnya di SPB Terdakwa berhenti didepan bengkel, kemudian datang saksi ARMAWANSAH Als BEDO dan bertanya kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengatakan "kenapa tidak jadi muat" lalu Terdakwa menjawab dan meminta ijin dengan mengatakan "katanya jondernya tertanam" dan Terdakwa berkata kepada saksi ARMAWANSAH Als BEDO "mobil saya bawah pulang dulu", setelah itu Terdakwa pergi mengarah ke rumah nenek Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa yang mengendarai mobil bermuatan buah sawit tersebut berhenti di depan Kios di kel Pondidaha tepatnya antara SPBU Pondidaha dan Pasar Pondidaha, tidak lama kemudian ada mobil truk yang berhenti dan sopirnya mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "muat apa" lalu Terdakwa menjawab "muat sawit" dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kembali bertanya "sawit dari mana" lalu Terdakwa menjawab "sawit milik perusahaan PT. TPM (Tani prima makmur)" kemudian orang tersebut kembali bertanya "mau di kasih turun buahmu kah" lalu Terdakwa kembali bertanya "berapa per kilo" dan orang tersebut menjawab "Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kilo saya ambilkan" lalu Terdakwa menyampaikan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal "saya masih takut-takut karena ini buah sawit milik perusahaan PT. TPM (Tani prima makmur)" lalu orang yang Terdakwa tidak kenal berkata "yang penting jangan di tau oleh mandor dan asisten" dan Terdakwa mengatakan "okelah jadi" dan orang tersebut mengajak Terdakwa dengan mengatakan "kita ke lorong perusahaan sinar jaya", setelah itu Terdakwa bersama dengan orang yang tidak di kenal ke tempat yang sudah di tentukan oleh pembeli tersebut dengan beriringan, setelah sampai di lorong mereka memarkir mobil bersampingan dan orang yang Terdakwa tidak kenal, langsung menimbang buah sawit yang ada di atas mobil Terdakwa dan memindahkan ke mobilnya di bantu oleh dua orang temanya, setelah selesai Terdakwa bertanya kepada si pembeli mengenai jumlah timbangan buah sawit yang di pindahkan, lalu orang tersebut mengatakan "buat sawit yang saya ambil sebanyak 500 Kilo atau sekitar 715 janjang" dan orang tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribuan rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah omnya yang berada di Desa. Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT. TPM (Tani prima makmur) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.003.711,- (enam juta tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suciadi Nurcakti Alfir Alias Ciko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada masalah **penggelapan** yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah menjual biji sawit milik PT. Tani Prima Makmur (TPM) tanpa ada ijin dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Divisi Kebun di PT. TPM yang bertugas sebagai penanggungjawab wilayah keseluruhan, sedangkan Terdakwa sebagai sopir yang mengangkut sawit dari kebun di Amonggedu ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang bosnya adalah saudara Umrah Alias Bapaknya Ulfa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 kemudian dijual kepada orang lain di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, Terdakwa mendapat giliran untuk mengangkut buah sawit milik PT. Tani Prima Makmur (TPM) dari lokasi kebun Amonggedo untuk dibawa ke pabrik yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan menggunakan mobil dump truck. Oleh karena ada kendala sehingga muatan mobil Terdakwa tidak terisi penuh melainkan hanya 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang/tandan sehingga pemuatan dihentikan sambil menunggu sawit yang akan diangkut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui mobilnya tidak terisi penuh, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya di area perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 Wita saksi menghubungi Terdakwa untuk masuk kekebun memuat sisa buah sawit untuk mencukupi kekurangan muatan yang ada didalam mobilnya, namun Terdakwa tidak datang dengan alasan mobilnya sedang diperbaiki di bengkel, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan menghubungi pemilik kendaraan untuk mengganti kendaraannya dan memindahkan sawit yang ada dimobil Terdakwa kedalam mobil tersebut namun Terdakwa melarang Saksi dan akan mengusahakan untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobilnya kedalam perusahaan untuk mengangkut sisa muatan sawitnya hingga penuh;

- Bahwa Setelah mobil Terdakwa masuk kembali pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, Pengawas yang bernama Armawansah Alias Bedo menyampaikan kalau isi muatan mobil Terdakwa tinggal 35 (tiga puluh lima) janjang/tandang dan meminta Saksi untuk mengecek buah sawit disekitar barak adfeling/kantor kebun dengan alasan bahwa pada malam harinya Bedo menemukan sawit yang ada diatas mobil Terdakwa berkurang, kebetulan pada saat itu Saksi berada di barak kebun dan langsung memeriksa disekitar barak kebun namun Saksi tidak menemukan tumpukan sawit;

- Bahwa setelah saksi mengetahui sawit di mobil berkurang, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan pak Umrah (bos Terdakwa) untuk memastikan dimana lokasi tempat Terdakwa menyimpan sebagian sawit tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan pak Umrah, dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau sawit tersebut telah dijual kepada orang lain di Konawe Selatan;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual sawit tersebut kepada orang konawe selatan, kemudian saksi langsung berkoordinasi dengan Manager, dan disarankan untuk melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tani Prima Makmur sekitar Rp6.003,711,00 (enam juta tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang hasil penjualan sawit dengan orang di konawe selatan;

- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut ialah Wayan Sutejo, Alinsah, Oon Ashari dan Ebit;

- Bahwa pengangkutan dan pemuatan sawit oleh Terdakwa itu atas perintah perusahaan PT. Tani Prima Makmur akan tetapi penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepengetahuan atau bukan perintah perusahaan PT. Tani Prima Makmur ;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Armawansah Alias Bedo Bin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada masalah Terdakwa karena telah menjual biji sawit milik PT. Tani Prima Makmur (TPM) tanpa ada ijin dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengawas Pemuatan di PT. TPM, sedangkan Terdakwa sebagai sopir yang mengangkut sawit dari kebun di Amonggedu ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Tani Prima Makmur, Terdakwa bekerja sebagai sopir yang bosnya adalah saudara Umrah Alias Bapaknya Ulfa selaku pemilik kendaraan yang mengangkut sawit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 kemudian dijual kepada orang lain di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Saksi sedang mengawasi buruh muat menaikkan sawit keatas mobil Terdakwa dipemuatan sawit milik PT. Tani Prima Makmur dari lokasi kebun Amonggedo, namun muatan sawit di mobil Terdakwa tinggal 300 (tiga ratus) janjang sehingga kami menunggu lagi sawit berikutnya, sekitar pukul 24.00 Wita datang lagi buah sawit sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) janjang dan langsung dinaikkan keatas mobil Terdakwa sehingga isi muatan diatas mobil Terdakwa 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang;
- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa belum penuh sehingga mobil tersebut belum bisa berangkat dan kemudian diparkir dihalaman rumah Tejo untuk menunggu buah sawit yang diangkut oleh jonder untuk mencukupkan muatan mobil Terdakwa;
- Bahwa saat muatannya belum penuh harusnya Terdakwa memarkirkan mobil di perusahaan PT. Tani Prima Makmur, akan tetapi pada saat Saksi masuk kedalam perusahaan PT. Tani Prima Makmur untuk mengawasi pemuatan, Saksi bertemu dengan mobil Terdakwa sedang mengarah pulang kerumahnya lalu Saksi hentikan "kenapa tidak jadi muat ?" Terdakwa jawab "katanya jendernya tertanam mobil Saksi bawa pulang dulu" dan tedakwa langsung pergi mengarah pulang kerumah neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 Wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk masuk kekebun memuat sisa buah sawit untuk mencukupi kekurangan muatan yang ada didalam mobilnya dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang dan Saksi langsung periksa mobil Terdakwa ternyata isinya tinggal 35 (tiga puluh lima) jantang;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui muatan mobil Terdakwa tinggal 35 (tiga puluh lima) jantang, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu simpan buah sawit yang diatas mobilmu ?" Terdakwa jawab "saya tumpah dibarak/mes milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur);
 - Bahwa Keesokan harinya Saksi langsung cek ketempat yang disebutkan Terdakwa, ternyata sawit yang dimaksud Terdakwa ditumpah itu tidak ada sehingga Saksi laporkan kebagian Asisten Apdeling dan selanjutnya dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa kalau penuh mobil Terdakwa dapat memuat 1.000 (seribu) jantang;
 - Bahwa mobil yang memuat sawit tidak dapat keluar dari area PT. Tani Prima Makmur kecuali seizin perusahaan;
 - Bahwa kerugian PT. Tani Prima Makmur sekitar Rp6.003,711,00 (enam juta tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. Tani Prima Makmur;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini menggelapkan sawit perusahaan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Oon Ashari Alias Oon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah menjual biji sawit milik PT. Tani Prima Makmur (TPM) tanpa ada ijin dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi bertugas mengangkut sawit dari pemetikan ketempat pengumpulan buah, sedangkan Terdakwa sebagai sopir yang mengangkut sawit dari kebun di Amonggedu ke pabrik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Tani Prima Makmur, Terdakwa bekerja sebagai sopir yang bosnya adalah saudara Umrah Alias Bapaknya Ulfa selaku pemilik kendaraan yang mengangkut sawit;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 kemudian dijual kepada orang lain di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sawit milik PT. TPM yang hilang;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman menaikkan sawit keatas mobil Terdakwa akan tetapi pada malam itu tidak penuh sehingga pemuatan dihentikan sambil menunggu sisa sawit yang akan diangkut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 Wita mobil Terdakwa kembali akan diisi penuh, namun pada saat akan dimuatkan sawit, mobil Terdakwa sudah kurang karena sawit yang dimuat dua malam sebelumnya tinggal 35 (tiga puluh lima) janjang yang ada diatas mobil, lalu ditanyakan kepada terdakwa dan menurut Terdakwa sawit tersebut di tumpahkan disekitar barak namun setelah dicari sawit tersebut tidak ada ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa menjual sawit tersebut;
 - Bahwa mobil yang memuat sawit tidak dapat keluar dari area PT. Tani Prima Makmur kecuali seizin perusahaan;
 - Bahwa pengangkutan yang dilakukan Terdakwa atas sepengetahuan perusahaan PT. TPM, namun bukan untuk dijual tetapi untuk dibawa ke Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Umrah Alias Bapaknya Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ada masalah telah menggelapkan sawit milik PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Tani Prima Makmur, melainkan saksi punya Kerjasama/mitra dengan PT. Tani Prima Makmur dalam hal pengangkutan sawit dari kebun ke pabrik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah menjual sawit milik PT. TPM, yang saksi ketahui adalah Terdakwa mengaku kepada saksi kalau buah sawit milik PT. Tani Prima Makmur yang dimuat dengan menggunakan mobil saksi telah dijual kepada orang lain di Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi buka pintu rumah dan melihat mobil dump truck milik saksi ada diparkir disamping rumah, saksi lalu mendekat dan melihat mobil tersebut muatannya sedikit, kemudian saksi menghubungi Nanda asisten PT. Tani Prima Makmur menanyakan "kenapa mobil muatannya sedikit tidak adakah buah disitu" dan Nanda jawab "tidak ada bos", karena hal tersebut Saksi kemudian menelpon Ciko namun dijawab "masalahnya begini Om, yang dia muat pertama Terdakwa ditumpah dibarak tetapi setelah diperiksa tidak ada" saksi lalu bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu tumpahkan itu buah" dan Terdakwa jawab "tidak" lalu saya mengajak Terdakwa untuk mencari dan menunjukkan tempat dimana sawit tersebut ditumpah;

- Bahwa setelah saksi melihat sawit yang kata Terdakwa ditumpah di barak tersebut tidak ada, kemudian saksi Kembali bertanya pada Terdakwa "dimana kamu jual sawit tersebut" dan akhirnya Terdakwa mengaku kalau sawit tersebut telah dijual kepada orang lain yang berasal dari Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sawit yang dijual Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap sawit tersebut dijual pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 di Desa Amesilu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa benar saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut sawit milik PT. Tani Prima Makmur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menjual sawit milik PT. Tani Prima Makmur (TPM);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sawit milik PT. Tani Prima Makmur pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00, Terdakwa ditelepon perusahaan PT. Tani Prima Makmur untuk masuk memuat sawit saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Bos Terdakwa yang bernama Umrah di Desa Amonggedo, kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe lalu Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA dan tiba di perusahaan PT. Tani Prima Makmur sekitar pukul 20.00 Wita dan langsung kepenampungan dan dimuatkan sawit;
- Bahwa saat itu Oleh karena jonder tertanam sehingga mobil Terdakwa hanya dimuatkan 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang ;
- Bahwa setelah muatan tersebut hanya terisi 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang, kemudian Terdakwa membawa mobil Terdakwa dan parkir didepan rumah Wayan Sutejo dan kemudian pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Kembali lagi ke Perusahaan PT. Tani Prima Makmur (TPM) Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 17.00, saat itu Terdakwa dikabari Wayan Sutejo untuk kembali mengambil mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung kerumah Wayan Sutejo dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mendengar kabar kalau jonder tidak bisa keluar karena tertanam dan Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA yang berisikan sawit sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang milik PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar kabar jonder tidak bisa keluar karena tertanam, kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA sekitar pukul 23.30 Wita dan tepatnya di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya “muat apa ?” Terdakwa jawab “muat sawit” dan ditanya lagi “sawit dari mana ?” Terdakwa jawab “sawit milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur” orang tersebut tanya lagi “mau dikasi turunkah?” Terdakwa tanya kembali “berapa per kilo ?” orang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bilang “seribu per kilo Terdakwa ambikan” Terdakwa kemudian bilang “Terdakwa masih takut-takut karena sawit ini milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur “tetapi orang tersebut bilang” yang penting jangan ditau mandor sama asisten” dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya disepakati tempat dimana diturunkan sawit tersebut yaitu di lorong perusahaan Sinar Jaya;

- Bahwa Sawit Terdakwa jual sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) janjang dengan harga keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual sawit tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Om Terdakwa yaitu Umrah di Desa Watulawu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelepon Pengawas Armawansah untuk masuk mengisi mobil Terdakwa sawit agar penuh namun setelah Terdakwa tiba Armawansah melihat sawit yang Terdakwa muat sebelumnya diatas mobil sudah berkurang sehingga Armawansah bertanya “dimana kamu simpan sawit yang ada diatas mobilmu?” Terdakwa jawab “Terdakwa tumpah dibarak dekat mes milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur yang ada dikebun afdeling Amonggedo”, selanjutnya Armawansah melakukan pengecekan akhirnya Terdakwa mengaku kalau sawit tersebut telah Terdakwa jual di lorong Perusahaan Sinar Jaya di Desa Amesiu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Security ;
- Bahwa pengangkutan yang dilakukan Terdakwa atas sepengetuhan perusahaan PT. TPM, namun bukan untuk dijual tetapi untuk dibawa ke Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa Baru kali ini melakukan penjualan sawit milik PT. Tani Prima Makmur dan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu membayar utang Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DT 9107 UA, Nomor Rangka: MHFCJU43C5052439 dan nomor Mesin: W04DTRJ 55141 berserta kunci kontaknya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merek SIDU warna Biru tua kombinasi hijau yang di dalamnya terdapat catatan jumlah buah sawit yang diangkut oleh WIYONO als. YONO dengan rincian sebagai berikut :-Minggu, Tanggal 31 Mei 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 17 : 300, L 16 : 225, L 13 225, Total 750-Selasa, tanggal 2 Juni 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 9 : 450, L 7 : 350, L 3 300, Total 1.100;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang bosnya adalah saudara Umrah Lias Bapaknya Ulfa selaku pemilik kendaraan yang mengangkut sawit;
- Bahwa Saksi Umrah punya Kerjasama/mitra dengan PT. Tani Prima Makmur dalam hal pengangkutan sawit dari kebun ke pabrik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00, Terdakwa ditelepon perusahaan PT. Tani Prima Makmur untuk masuk memuat sawit saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Bos Terdakwa yang bernama Umrah di Desa Amonggedo, kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe lalu Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA dan tiba di perusahaan PT. Tani Prima Makmur sekitar pukul 20.00 Wita dan langsung kepenampungan dan dimuatkan sawit;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa untuk mengangkut sawit kalau penuh dapat memuat 1.000 (seribu) jantang sawit, namun dikarenakan saat itu jonder tertanam sehingga mobil Terdakwa hanya dimuatkan 750 (tujuh ratus lima puluh) jantang, kemudian Terdakwa membawa mobil Terdakwa dan parkir didepan rumah Wajan Sutejo dan kemudian pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Kembali lagi ke Perusahaan PT. Tani Prima Makmur (TPM) Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 17.00, saat itu Terdakwa dikabari Wayan Sutejo untuk kembali mengambil mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung kerumah Wayan Sutejo dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mendengar kabar kalau jonder tidak bisa keluar karena

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanam dan Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA yang berisikan sawit sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang milik PT. Tani Prima Makmur;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar kabar jonder tidak bisa keluar karena tertanam, kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA sekitar pukul 23.30 Wita dan tepatnya di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya "muat apa?" Terdakwa jawab "muat sawit" dan ditanya lagi "sawit dari mana?" Terdakwa jawab "sawit milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur" orang tersebut tanya lagi "mau dikasi turunkah?" Terdakwa tanya kembali "berapa per kilo?" orang tersebut bilang "seribu per kilo Terdakwa ambilkan" Terdakwa kemudian bilang "Terdakwa masih takut-takut karena sawit ini milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur" tetapi orang tersebut bilang "yang penting jangan ditau mandor sama asisten" dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya disepakati tempat dimana diturunkan sawit tersebut yaitu di lorong perusahaan Sinar Jaya;

- Bahwa Sawit Terdakwa jual sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) janjang dengan harga keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual sawit tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Om Terdakwa yaitu Saksi Umrah di Desa Watulawu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Pengawas yaitu Saksi Armawansah untuk masuk mengisi mobil Terdakwa dengan sawit agar penuh namun setelah Terdakwa tiba Saksi Armawansah melihat sawit yang Terdakwa muat sebelumnya diatas mobil sudah berkurang sehingga Saksi Armawansah bertanya "dimana kamu simpan sawit yang ada diatas mobilmu?" Terdakwa jawab "Terdakwa tumpah dibarak dekat mes milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur yang ada dikebun afdeling Amonggedo", selanjutnya Saksi Armawansah melakukan pengecekan ditempat yang disebutkan Terdakwa, namun ternyata sawit yang dimaksud Terdakwa ditumpah itu tidak ada, akhirnya Terdakwa mengaku kalau sawit tersebut telah Terdakwa jual dengan orang yang tidak dikenal di lorong Perusahaan Sinar Jaya di Desa Amesiu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Security ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. Tani Prima Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi mengakibatkan PT. Tani Prima Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.6.003,711,00 (enam juta tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut:

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi**, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini



(*non error in persona*);`

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ; Bahwa perkataan dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet ; Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ; Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;



3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja” adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit oleh karena harus mengetahui batin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari :

1. intelektual pelaku;
2. alat yang digunakan pelaku; (Suharto RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi kedua, halaman 59, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Memori van Toelichting (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F Iamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau Sebagian adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nulus*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*resderelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa ditelepon perusahaan PT. Tani Prima Makmur untuk masuk memuat sawit saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Bos Terdakwa yang bernama Umrah di Desa Amonggedo, kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe lalu Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA dan tiba di perusahaan PT. Tani Prima Makmur sekitar pukul 20.00 Wita dan langsung kepenampungan dan dimuatkan sawit, namun dikarenakan saat itu jonder tertanam sehingga mobil Terdakwa yang harusnya memuat 1.000 (seribu) jangjang sawit, hanya dimuatkan 750 (tujuh ratus lima puluh) jangjang, dikarenakan muatan sawit tersebut masih kurang selanjutnya Terdakwa membawa mobil Terdakwa dan parkir didepan rumah Wajan Sutejo dan kemudian pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kembali lagi ke Perusahaan PT. Tani Prima Makmur (TPM) Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu Terdakwa dikabari Wayan Sutejo untuk kembali mengambil mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung kerumah Wayan Sutejo dan sekitar pukul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita Terdakwa mendengar kabar kalau jonder masih tidak bisa keluar karena tertanam dan Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA yang berisikan sawit sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang milik PT. Tani Prima Makmur, setelah Terdakwa mendengar kabar jonder tidak bisa keluar karena tertanam, kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan kemudian keluar lagi dengan menggunakan mobil dump truck warna merah dengan Nomor Polisi DT 9071 UA sekitar pukul 23.30 Wita dan tepatnya di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe Terdakwa bertemu

dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya “muat apa?” Terdakwa jawab “muat sawit” dan ditanya lagi “sawit dari mana?” Terdakwa jawab “sawit milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur” orang tersebut tanya lagi “mau dikasi turunkah?” Terdakwa tanya kembali “berapa per kilo?” orang tersebut bilang “seribu per kilo Terdakwa ambikan” Terdakwa kemudian bilang “Terdakwa masih takut-takut karena sawit ini milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur “tetapi orang tersebut bilang” yang penting jangan ditau mandor sama asisten” dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya disepakati tempat dimana diturunkan sawit tersebut yaitu di lorong perusahaan Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sawit tersebut sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) janjang dengan harga keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menjual sawit tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Om Terdakwa yaitu Saksi Umrah di Desa Watulawu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Pengawas yaitu Saksi Armawansah untuk masuk mengisi mobil Terdakwa dengan sawit agar penuh namun setelah Terdakwa tiba Saksi Armawansah melihat sawit yang Terdakwa muat sebelumnya diatas mobil sudah berkurang sehingga Saksi Armawansah bertanya “dimana kamu simpan sawit yang ada diatas mobilmu?” Terdakwa jawab “Terdakwa tumpah dibarak dekat mes milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur yang ada dikebun afdeling Amonggedo”, selanjutnya Saksi Armawansah melakukan pengecekan ditempat yang disebutkan Terdakwa, namun ternyata sawit yang dimaksud Terdakwa ditumpah itu tidak ada, akhirnya Terdakwa mengaku kalau sawit tersebut telah Terdakwa jual dengan orang yang tidak dikenal di lorong Perusahaan Sinar Jaya di Desa Amesiu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dan kemudian Terdakwa dibawa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh



ke Pos Security;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil menjual sawit kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) janjang dengan harga keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Tani Prima Makmur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi mengakibatkan PT. Tani Prima Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.003,711,00 (enam juta tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang yang dibawahnya berupa sawit sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) janjang yang merupakan milik orang lain yaitu milik PT. Tani Prima makmur sebagai seolah-olah seperti miliknya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**, dimana di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual sawit milik PT. Tani Prima Makmur tersebut sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) janjang dengan harga keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 di lorong Perusahaan Sinar Jaya di Desa Amesiu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni pihak perusahaan PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 111, menerangkan bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan pelaku “bukan karena kejahatan”, yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114);

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pengangkutan sawit yang dilakukan Terdakwa atas sepengetahuan perusahaan PT. TPM, namun bukan untuk dijual tetapi untuk dibawa ke pabrik di Konawe Selatan dan pengangkutan sawit tersebut dapat berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi Terdakwa disuruh oleh saksi Umrah selaku bos Terdakwa yangmana saksi Umrah mempunyai Kerjasama/mitra dengan PT. Tani Prima Makmur dalam hal pengangkutan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tuntutan Umum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DT 9107 UA, Nomor Rangka: MHFCJU43C5052439 dan nomor Mesin: W04DTRJ 55141 berserta kunci kontaknya;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Umrah Alias Bapaknya Ulfa dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Umrah Alias Bapaknya Ulfa;

- 1 (satu) buah buku merek SIDU warnah Biru tua kombinasi hijau yang di dalamnya terdapat catatan jumlah buah sawit yang diangkut oleh WIYONO als. YONO dengan rincian sebagai berikut :-Minggu, Tanggal 31 Mei 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 17 : 300, L 16 : 225, L 13 225, Total 750-Selasa, tanggal 2 Juni 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 9 : 450, L 7 : 350, L 3 300, Total 1.100;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Suciadi Nurcakti Alfir Alias Ciko dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suciadi Nurcakti Alfir Alias Ciko;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi PT. Tani Prima Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiyono Alias Yono Bin Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DT 9107 UA, Nomor Rangka:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHFCJU43C5052439 dan nomor Mesin: W04DTRJ 55141 berserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Umrah Alias Bapaknya Ulfa;

- 1 (satu) buah buku merek SIDU warnah Biru tua kombinasi hijau yang di dalamnya terdapat catatan jumlah buah sawit yang diangkut oleh WIYONO als. YONO dengan rincian sebagai berikut : -Minggu, Tanggal 31 Mei 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 17 : 300, L 16 : 225, L 13 225, Total 750-Selasa, tanggal 2 Juni 2020, YONO, DT 9107 UA, pemuat : M. SUTEJO, ALIMSYAH, OON ASHARI, EBIT, L 9 : 450, L 7 : 350, L 3 300, Total 1.100;

Dikembalikan kepada saksi Suciadi Nurcakti Alfir Alias Ciko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25